



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik Peserta Pemilu 2024, perlu menetapkan operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam Tahun 2025;

b. bahwa penunjukkan operator sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM PADA PEMILU SERENTAK 2024.

KESATU : Menunjuk nama - nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2025.

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) adalah mengolah dan memelihara data partai politik serta membantu proses verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Operator SIPOL juga melakukan update pemutakhiran dari partai politik pada aplikasi SIPOL.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

dto

NATA OKTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LIA SUNDARIANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

NOMOR : 10 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 Juni 2025

OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL	KET
1	2	3	4	5
1.	JUNDAHRI, S. KOM.	OPERATOR SIPOL	jundahri@gmail.com	-
2.	RANA KHOIRUNNISA, S.H.	OPERATOR SIPOL	Ranakhairunnisa910@gmail.com	-
3.	MUTIARA FATHINISA, S.H.	OPERATOR SIPOL	fathinisamutara@gmail.com	-

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

dto

**NATA OKTARI
NIP. 19851015 200604 1 009**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

